

SKRIPSI

**PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :

AHMAD MUZNI TAFSIR

NIM. 210211110019

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

SKRIPSI

PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL



Diajukan oleh :

AHMAD MUZNI TAFSIR

NIM. 210211110019

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**AHMAD MUZNI TAFSIR
2110211110019**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


**PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA
SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh :


Ahmad Muzni Tafsir
NIM. 2110211110019

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 13 Januari 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,


Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui
Banjarmasin, 30 Januari 2025
Ketua Program Studi


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL
TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan Oleh :

AHMAD MUZNI TAFSIR
NIM. 2110211110019

Skripsi Ini Memenuhi Syarat untuk disahkan
Sebagai Persyaratan Yusidium.

Nomor : 200 / UNP / 1.11 / SP / 2025

Tanggal : 05 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Raisal S.H.,M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muzni Tafsir;
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110019
Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 11 Juni 2003
Program Khusus : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Muzni Tafsir
NIM.2110211110019

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan
Di Depan Sidang Penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Mispanyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 90/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 09 Januari 2025

MOTO

“Fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan sekarang”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Mama yang Paling Kucintai,

Sebagai tanda bukti saya menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, saya persembahkan skripsi ini untuk Ayah yang sangat saya banggakan yaitu Sri Bambang Murtioyo dan Ibu saya yang paling saya cintai Masdinah saya ucapkan beribu terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan mendidik saya baik dalam hal pendidikan dunia maupun akhirat. Tak terhingga rasa bangga saya kepada abah dan mama terhadap perjuangan yang telah diberikan kepada saya untuk terus memberikan pendidikan yang layak bagi saya. Doa dan ridho abah mama semoga menjadi pembuka jalan kelancaran dan kemudahan pintu-pintu kehidupan yang akan saya lewati. Semoga abah diberikan kelapangan di alam kubur dan mendapatkan rahmat-Nya amiinn. Kepada mama saya teruslah sehat dan panjang umur agar lampu kehidupan saya tidak redup tetaplah menjadi cahaya dalam kegelapan hidup saya. Semoga abah dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Ahmad Muzni Tafsir, Januari 2024, **PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** Skripsi, Progam Sarjana Progam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 70 Halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, SH.,M.H.

Maraknya kasus pelecehan seksual verbal yang terjadi di media sosial mencerminkan salah satu bentuk kekerasan seksual nonfisik berbasis digital. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia. Pelecehan seksual verbal, seperti komentar vulgar, pesan pribadi tidak senonoh, hingga pengiriman konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, telah memberikan dampak serius kepada korban, terutama dalam hal psikologis. Korban sering kali merasa takut, malu, tidak nyaman, bahkan mengalami trauma akibat tindakan tersebut. Penormalisasian tindakan pelecehan seksual verbal oleh sebagian pihak semakin memperburuk situasi, mengingat banyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut karena stigma sosial atau kurangnya penegakan hukum. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk tindakan nonfisik seperti pelecehan seksual verbal melalui media sosial. UU TPKS tidak hanya menjadi payung hukum utama dalam memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bermartabat bagi semua pihak. Dengan adanya pengaturan ini, korban Tindak Pidana Pelecehan Verbal melalui media sosial mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang berfokus pada hak asasi manusia, termasuk nilai kesusilaan dan martabat individu. Selain itu, pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting dalam mengatasi ketimpangan relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, dan budaya patriarki yang sering kali menjadi akar dari tindak kekerasan seksual.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui apa saja bentuk perbuatan terkait pelecehan seksual verbal melalui media sosial didalam Undang – Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui apa saja Ketentuan pidana apa saja yang dapat dikenakan pada pelecehan seksual verbal dalam media sosial sebagai lex speasialisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bentuk-bentuk pelecehan seksual verbal melalui media sosial, ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex specialis sistematica*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Melalui Media Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman ekspresi verbal seksual di media sosial mencakup berbagai bentuk tindakan asusila dan pelanggaran kesusilaan. Bentuknya antara lain komentar vulgar, pesan pribadi berkonten seksual, emoji spam atau stiker yang bergambar seksual, pengiriman foto atau video berisi konten seksual tanpa izin, hingga voice note bernada seksual. Berdasarkan analisis Pasal 5 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal melalui media sosial yang berdampak serius pada psikologi korban. Oleh karena itu, pengungkapan seksual secara verbal melalui media sosial dianggap sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan hukum khusus.

2. Ketentuan Pidana yang Dapat Dijatuhkan kepada Pelakunya

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku pengungkapan seksual secara verbal melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS secara sistematis *lex specialis*. Pasal 5 UU TPKS mengatur ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Pelecehan seksual non fisik. Selain itu, Pasal 14 memberikan tambahan aturan bagi kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk transmisi konten seksual tanpa izin, dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 200.000.000 juta rupiah. Selain UU TPKS, pelaku juga bisa dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tentang pelanggaran kesusilaan di ruang elektronik dan Pasal 4 UU Pornografi jika perbuatannya mengandung konten eksplisit.

Ahmad Muzni Tafsir, Januari 2024, **PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** Skripsi, Progam Sarjana Progam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 70 Halaman. Pembimbing: Dr. Diana Haiti, SH.,M.H.

ABSTRAK

Pelecehan seksual verbal melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta untuk menganalisis ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan asas *lex specialis*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, pelecehan seksual verbal melalui media sosial mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti komentar vulgar, pesan pribadi dengan muatan seksual, spam emoji atau stiker bermuatan seksual, pengiriman konten seksual tanpa persetujuan, hingga *voice note* bernada seksual. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS. **Kedua** Undang – Undang TPKS ini hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan dasar hukum spesifik untuk menangani kasus tersebut secara komprehensif, ketentuan pidana terhadap pelaku meliputi sanksi sesuai Pasal 5 UU TPKS berupa pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda hingga Rp10.000.000 (sepuluh juta) untuk pelecehan nonfisik, dan Pasal 14 UU TPKS berupa pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga Rp200.000.000 juta untuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi jika tindakannya melibatkan pelanggaran kesusilaan di ruang elektronik atau konten eksplisit.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Verbal, Media Sosial, UU TPKS, Lex Specialis, Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Shalom

Om Swastiastu

Namo budaya

Salam Kebajikan bagi kita semua

Sebuah kegembiraan sebagai seorang hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segenap taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELECEHAN SEKSUAL VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis/peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam tak lupa pula dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis/peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT dapat membalas segala kebajikannya dengan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis/peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku pembimbing selaku pembimbing pendamping, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;

3. **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
4. **AHMAD MUKHALLISH AQIDI H, S.H., C.FLS., C. MED., C.PSP.** Selaku Mentor saya , saya ucapkan terimakasih sebesar – besarnya telah memberikan wawasan, kritik saran yang sangat berharga, dari awal proposal skripsi sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kebaikan dan ilmu yang abang mukhallish berikan menjadi amal yang berlipat ganda.
5. Kedua orang tua **BAPA SRI BAMBANG MURTIYOSO & IBU MASDINAH** dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, yang tak habis-habisnya untuk menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis/peneliti;
6. Seluruh Dosen PK Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Pidana, khususnya kepada penulis/peneliti sendiri;
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, staf dan tenaga administrasi, akademik dan perpustakaan yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis semasa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi penulis;
8. **“KELUARGA UWU SUPPORT GROUP”** Para sahabat aku mulai awal perkuliahan jaman covid sampai sekarang semoga selalu dekat

makin solid dan selalu support walaupun kita bakal jarang ketemu
terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan aku jadi
sangat berkesan banyak first experience yang aku dapat dari kalian Lia
(cerella), Rara (Pingkan), Ajwa, Daffa.

9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirinya. **Revadiila Agasthy Erfandhi**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga allah selalu memberkahi dalam segala hal yang kita lalui.
10. Sahabat-sahabat perkuliahan yang sama-sama berjuang untuk bisa menempuh gelar S1 dan saling memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu diantaranya yakni; Arini dian, mutia, angger, Pujels, diah, denis, karlina, babay, rizki, nadia, syifa, sulvy, budi. Rima ariani, jeje kka afril.
11. Teman-teman satu organisasi KSI AL MIZAN FH ULM yang sering bercanda satu sama lain dengan segala cerita lucu nya masing – masing. Terutama angkatan 2021, adit, syarifah, latifah , elsa, nabilla , linda, liaa, yandi, fajri, rani, anah, ana, iki, citra, lely aeni, thea.
12. Teman-teman angkatan 2021 dari seluruh program kekhususan

lainnya yang juga terbagi-bagi menjadi berbagai circle, genk dan kubu yang lucu, lawak, konyol yang penulis tidak pernah bisa untuk lupakan, dan tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

13. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan semangat dan yang berkata akan menunggu hingga kelulusan penulis, walaupun nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan penulisan hingga akhir. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Karena hidup harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masanya ada orangnya.

14. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis/peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis/peneliti sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 02 Januari 2025

Penulis,

AHMAD MUZNI TAFSIR

NIM. 211021110019



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.
i	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....iii
LEMBAR PERSETUJUAN
..iv	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
...v	
RINGKASAN
....vi	
ABSTRAK.....viii
.....viii	
UCAPAN TERIMA KASIH
..xi	
DAFTAR ISI
xiii	
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
.....xv	
DAFTAR TABEL

..xvii

DAFTAR

GAMBAR.....xviii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang
Masalah

1

B. Rumusan
Masalah

3

C. Keaslian
Penelitian

4

D. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian

..6

E. Metode
Penelitian

..7

F. Sistematika
Penulisan

.11

BAB II TINJAUAN
PUSTAKA

.13

A. Tindak
Pidana

.13

B. Unsur – Unsur Tindak
Pidana

.15

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
	.16
D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual18
E. Persamaan Pelecehan Seksual Verbal Dengan Kekerasan Seksual Nonfisk25
F. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Online
	.27
G. Media Sosial
	.30
H. Asas Hukum (<i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>)34
BAB III	
PEMBAHASAN
	37
A. Bagaimana bentuk perbuatan terkait pelecehan seksual verbal melalui media sosial didalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)37
B. Ketentuan pidana apa saja yang dapat dikenakan pada pelecehan seksual verbal dalam media sosial sebagai lex speasialisnya58
BAB IV	
PENUTUP
	74
A. Kesimpulan
	74
B. Saran
	77
DAFTAR	
RUJUKAN

79
DAFTAR RIWAYAT
HIDUP.....81



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang 01 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi.


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-

Undang Nomor 01 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.



DAFTAR TABEL

Table 3.1 diatas menunjukkan adanya indikasi bahawa pelecehan seksual bisa terjadi pada kolom komentar yang sering terjadi diberbagai media sosial terkhusus (tiktok, instagram, facebook).

Table 3.2 diatas menunjukkan adanya indikasi bahawa pelecehan seksual bisa terjadi melalui pesan pribadi yang tidak senonoh yang sering terjadi diberbagai media sosial terkhusus (WhatsApp).

Table 3.3 diatas menunjukkan adanya indikasi bahawa pelecehan seksual bisa terjadi melalui Spam emoji / Stiker yang bergambarkan seksual (Whatsapp, Facebook, Twetter).

Table 3.4 diatas menunjukkan adanya indikasi bahawa pelecehan seksual bisa terjadi melalui Tumbler Video Disertai Reaction Terdapat Video Yang Bermuatan Seksual. (YOUTUBE).

Table 3.5 diatas menunjukkan adanya indikasi bahawa pelecehan seksual bisa terjadi melalui Mengirimkan pesan berupa voice note mengarah Seksual (Whatsapp, Facebook, Twetter).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 menunjukkan sumber data diambil dari Screenshot pada beberapa aplikasi media sosial seperti (Instagram, Facebook, Tiktok).

Gambar 1.2 menunjukkan sumber data diambil dari Aplikasi X Screenshot pada aplikasi media sosial seperti (WhatsApp, Telegram).

Gambar 1.3 menunjukkan sumber data diambil dari Screenshot pada aplikasi media sosial seperti (WhatsApp, Facebook) Dan dari korban pelecehan

Gambar 1.4 menunjukkan sumber data diambil dari Screenshot pada aplikasi media sosial seperti Tumbler pada Youtube.

Gambar 1.5 menunjukkan sumber data diambil dari Screenshot pada aplikasi media sosial seperti Telegram dari korban pelecehan

